



Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Kepada Pengungsi Etnis Rohingnya oleh Negara Asean

Krismansia Matulesy¹, Lucia Charlota Octovin Tahamata², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : krismansyamatuslessy@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Visa Free, Foreign Citizens, Immigratio.

Kata Kunci:

Penerapan, Prinsip Non-Refoulement, Pengungsi.

Abstract

Introduction: This study discusses the application of the principle of non-refoulement that has been agreed upon in the 1951 Convention concerning the Status of Refugees against Rohingya Ethnic Refugees by Asean Countries.

Purposes of the Research: Analyzing and knowing the urgency Analyzing the application of the principle of non-refoulement to Rohingya refugees by ASEAN countries.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

Results of the Research: Non-refoulement has binding power and must be obeyed by every country in the world considering that the principle of non-refoulement has a correlation with the principle of *ius cogens/jus cogens* which is coercive and bound for every State to implement it, both countries that are directly involved in the Convention and who are not involved. The implementation of the principle of non-refoulement against the Rohingya by ASEAN has not been fully implemented effectively. This can be seen from several ASEAN countries that are not proactive in handling the problem of Rohingya refugees. ASEAN as a Regional Organization that has the authority to intervene in human rights issues in Southeast Asia cannot act effectively because it is subject to the principles of non-intervention and consensus.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip *non-refoulement* yang telah disepakati pada Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi terhadap pengungsi Etnis Rohingnya oleh Negara-Negara Asean.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan mengetahui urgensi Menganalisis penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi etnis Rohingnya oleh negara-negara Asean.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: *Non-refoulement* memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap Negara di dunia mengingat prinsip *non-refoulement* mempunyai korelasi dengan asas *ius cogens/jus cogens* yang bersifat memaksa dan terikat bagi setiap Negara untuk menerapkannya, baik

Negara yang terlibat langsung dalam Konvensi maupun yang tidak turut terlibat. Penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap etnis Rohingya oleh ASEAN belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Negara ASEAN yang tidak proaktif terhadap penanganan masalah pengungsi etnis Rohingya. ASEAN sebagai Organisasi Regional yang mempunyai kewenangan dalam mengintervensi masalah HAM di Asia tenggara pun tidak dapat bertindak secara efektif dikarenakan tunduk pada prinsip *Non-intervensi* dan *consensus*.

1. Pendahuluan

lahirlah Asas *non-refoulement* yang merupakan asas larangan suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau ke suatu wilayah dimana pengungsi tersebut akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengancam serta membahayakan kehidupan maupun kebebasannya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena opini politiknya yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

Meskipun telah lahir Prinsip *non-refoulement* pada konvensi 1951 tetapi masih ada negara-negara yang memperlakukan pengungsi secara tidak manusiawi seperti yang terjadi pada etnis Rohingnya di Myanmar. Kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar masih terus terjadi, bahkan dalam perkembangannya menjadi kejahatan yang sangat serius dan berskala internasional. Etnik Rohingya bukan hanya mengalami kekerasan saja tapi juga penderitaan, kedukaan, dan keterusiran dari tanah airnya sendiri. Kaum Rohingya ingin mendapat kesetaraan hak di Myanmar. Tetapi, pemerintah Myanmar menegaskan mereka tidak memenuhi syarat kependudukan sejak negara tersebut menggunakan hukum militer pada 1982.¹

Berdasarkan peraturan tersebut, orang yang memiliki status penduduk penuh adalah anggota kelompok etnik yang telah tinggal permanen di masa modern Myanmar sejak 1823. Kantor berita AP menulis, kaum Rohingya perlahan-lahan terus dikucilkan dan dianiaya. Sejak 2012, setidaknya 280 orang terbunuh dan 140.000 disingkirkan. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut mereka sebagai kelompok minoritas yang paling dianiaya dan tidak memiliki status kewarganegaraan. Menghindari dari pembasmian etnik itulah, ribuan Muslim etnik Rohingya melarikan diri dari kampung halaman mereka menggunakan perahu. Namun, kehadiran mereka ditolak Malaysia dan Thailand hingga akhirnya dalam kondisi setengah mati, sebagian mereka terdampar ke pesisir Aceh dan Sumatera Utara.²

Kasus di atas membuktikan bahwa banyak negara-negara tidak menerapkan Prinsip *non-refoulement* yang telah disepakati pada Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Padahal Prinsip *non-refoulement* dapat diartikan sebagai norma wajib (*Peremptory norm*) dalam hukum internasional dan merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653>

² <https://www.merdeka.com/jabar/penyebab-konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasan-nya-kln.html#:~:text=Konflik%20yang%20terjadi%20di%20Myanmar%20melibatkan%20dua%20etnis%20yakni%20etnis,lama%20dari%20negara%20bagian%20Arakan.>

diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya.

Prinsip *non-refoulement* Sebagai norma wajib (*peremptory norm*) harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamen ini telah diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa memandang apakah negara sudah menjadi pihak pada Konvensi 1951 atau belum dan tanpa memperhatikan apakah orang tersebut sudah diakui statusnya sebagai pengungsi atau tidak.

Tindakan suatu negara menolak pengungsi atau bahkan memulangkan kembali mereka secara paksa merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini juga merupakan tindakan pengingkaran akan komitmen masyarakat internasional untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengungsi, yang telah dibuktikan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi "*Convention relating to the status of refugees 1951*" di Jenewa, Swiss oleh beberapa negara pada tanggal 2 sampai dengan 25 Juli 1951. Permasalahan pengungsi internasional memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) baik karena HAM-nya yang direnggut maupun HAM-nya yang harus tetap diperhatikan masyarakat internasional melalui mekanisme perlindungan internasional.³

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada dasarnya, prinsip *non-refoulement* melarang suatu negara untuk mengusir, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara lain dimana ada indikasi akan adanya penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.⁴

Pelanggaran HAM berkelanjutan terhadap etnis Rohingya ini dapat mengancam keamanan dan kedamaian ASEAN dan harus dihentikan.⁵ Myanmar bukanlah satu-satunya negara yang menolak etnis Rohingya, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara juga melakukan hal yang sama. Penolakan-penolakan ini lah yang kemudian memaksa para pencari suaka mencari cara untuk memasuki negara tujuan melalui oknum-oknum ilegal.⁶ Pun belum tentu para pencari suaka ini mendapatkan status pengungsi, banyak dari mereka yang jatuh menjadi korban perdagangan manusia.

³ Reiner Sukarnolus Dimitri Sitanala, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia," *SASI* 24, no. 1 (2018): 30–39, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.116>.

⁴ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁵ Sampa Kundu, *The Rohingyas: Security Implications for ASEAN and Beyond*, *IDS Issue Brief*, issued 2015.

⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/19461-ID-peran-asean-dalam-penanganan-pengungsi-pencari-suaka-yang-ada-di-indonesia-studi.pdf>.

Akibat permasalahan-permasalahan yang timbul satu persatu tersebut, akhirnya negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand pernah menolak dan mengembalikan para pencari suaka Rohingya ke laut. Dalam menghadapi suatu sengketa, telah dicantumkan pada TAC dan juga Piagam ASEAN bahwa setiap manajemen konflik harus dilakukan secara damai dan tanpa penggunaan senjata. Konflik Rohingya yang tengah melanda ASEAN merupakan salah satu isu kontemporer yang digolongkan sebagai ancaman kepada keamanan manusia yang menjadi *highlight* dalam isu keamanan global yang bersifat tradisional pasca Perang Dingin. Konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar telah membawa dampak kepada kawasan Asia Tenggara dan menjadi isu regional, terutama karena penyebaran pencari suaka Rohingya ke negara-negara sekitar seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang menjadi destinasi etnis Rohingya untuk mencari perlindungan. Jika ASEAN tidak memiliki prinsip non-interferensi yang sangat melekat pada negara anggota, intervensi kemanusiaan bisa saja dilakukan oleh ASEAN untuk menghentikan konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar. Namun, *ASEAN Way* sebagai upaya manajemen konflik memiliki peran dengan caranya sendiri untuk mengatasi polemik pencari suaka Rohingya, yakni konsensus.⁷

Bangkok Summit 2015 contohnya ialah salah satu peran ASEAN dalam menegakkan isu hak asasi manusia, terutama mengenai migran dengan kasus utama yaitu Rohingya. Pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi ASEAN untuk mengkomunikasikan masalah pencari suaka yang mengancam kestabilan kawasan. Konsensus ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan masing-masing negara anggota terkait migran dan hak asasi, dimana diharapkan negara yang menjadi destinasi para manusia perahu dapat memperhatikan prinsip *non-refoulement* dalam menerima pencari suaka. Dihadiri tidak hanya oleh representatif negara anggota tetapi juga dikawal oleh UNHCR dan NGO yang berbasis kemanusiaan.⁸ Mengingat kembali tujuan ASEAN yang ada dalam Pasal 1 Piagam ASEAN yaitu memperkuat demokrasi; meningkatkan *good governing*; melindungi hak asasi manusia; serta memajukan ASEAN yang berorientasi pada masyarakat (*people-centric*), institusi regional ini melakukan hal yang tepat dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental ASEAN.

Pada kisaran tahun 2016, ASEAN mulai bergerak dan berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya. Peran ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ASEAN dahulu seperti lebih menonjolkan dialog, diskusi dan pertemuan-pertemuan tingkat regional untuk menyelesaikan, tetapi sekarang lebih pada terjun aktif ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi tetap tidak mengurangi diskusi-diskusi ataupun pertemuan yang membahas permasalahan tersebut. Adapun peran yang dilakukan ASEAN dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya adalah sebagai berikut:⁹

⁷ Annisa Wuryandari, Hermi Susiatiningsih, and Nadia Farabi, "Dilema ASEAN Way Dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya Di Asia Tenggara," *Journal of International Relations* 3, no. 2 (2017): 68-74.

⁸ <http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/35290>

⁹ Chalermphanupap, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation <http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/HLP-OtherDoc-1.pdf>.

- 1) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi di Wilayah ASEAN Selain peran dari masing-negara anggota ASEAN untuk menampung pengungsi Rohingya, ASEAN juga membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi pengungsi Rohingya tersebut. Dibentuknya satgas ini adalah buah hasil kesepakatan dalam pertemuan di Bangkok pada bulan Mei 2016 mengenai penanganan imigran ilegal di Samudra Hindia.
- 2) Kerjasama dengan UNHCR Dengan terbentuknya satgas tersebut memberikan ruang lebih banyak kepada ASEAN untuk melakukan peranannya terhadap pengungsi Rohingya ataupun pengungsi lainnya yang berada di wilayah ASEAN. Setelah terbentuk satgas, ASEAN juga melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam penanganan pengungsi di ASEAN. Titik permasalahan terhadap pengungsi Rohingya ini adalah sikap Myanmar yang tidak mengakui secara sah bahwa etnis Rohingya merupakan warga negaranya. Namun dengan adanya prinsip *non-intervensi*, negara-negara ASEAN lainnya ataupun organisasi ASEAN tidak dapat masuk dan mengintervensi permasalahan yang ada di dalam negara Myanmar sehingga peran ASEAN dalam penanganan pengungsi Rohingya dilakukan dari luar dan fokus terhadap kesejahteraan dan keamanan bagi pengungsi tersebut. Dua langkah diatas yaitu membentuk satgas dan mengajak UNHCR untuk bekerjasama merupakan peran aktif ASEAN untuk menangani pengungsi Rohingya yang tidak memerlukan intervensi terhadap Myanmar. Peran-peran semacam ini lebih harus ditingkatkan upayanya agar permasalahan pengungsi Rohingya dapat terselesaikan.

Selain itu adapun upaya yang dilakukan oleh ASEAN dengan membentuk Lembaga khusus ASEAN yang diperuntukkan untuk mengenalkan dan menegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara. Lembaga tersebut adalah ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) dan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk lebih mengembangkan kerja sama guna mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah ini.¹⁰

Tanpa disadari, secara tidak langsung lembaga tersebut telah menentukan tindakan ASEAN untuk menyediakan pertimbangan yang paling memungkinkan dalam menangani problematika Rohingya. Manifestasi norma tersebut kemudian dilakukan AICHR dengan membentuk Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) yang diadopsi dari Deklarasi HAM Universal usungan PBB. Norma HAM ini merupakan norma struktural yang mempengaruhi tindakan ASEAN selanjutnya. Terbentuknya AHRD pada tahun 2012 berawal dari *joint statement* kemudian diharapkan dapat membuka paradigma masyarakat ASEAN mengenai pentingnya pengamalan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun AHRD bersifat *non legally binding*, deklarasi tersebut merupakan jalan tengah penegakkan HAM di ASEAN yang menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang sesuai dengan prinsip normatif internasional.¹¹

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/229111-kasus-rohingya-dan-tanggung-jawab-negara-f55bc391.pdf>.

¹¹ Road map for an ASEAN community, http://www.asean.org/wp/content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/2_Roadmap_for_ASEAN_Community_2009_2015.pdf

Selain itu diharapkan badan tersebut tidak harus melanggar prinsip *non-intervensi* karena tindakan yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani pengungsi di Rohingya dianggap belum efektif dikarenakan masih tunduk pada prinsip *Non-intervensi* dan *consensus*.

4. Kesimpulan

Non-refoulement yaitu melarang suatu negara untuk mengusir, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara lain dimana ada indikasi akan adanya penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Selain itu prinsip *non-refoulement* memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap Negara di dunia mengingat prinsip *non-refoulement* mempunyai korelasi dengan asas *ius cogens/jus cogens* yang bersifat memaksa dan terikat bagi setiap Negara untuk menerapkannya, baik Negara yang terlibat langsung dalam Konvensi maupun yang tidak turut terlibat. Penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap etnis Rohingya oleh ASEAN belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Negara ASEAN yang tidak proaktif terhadap penanganan masalah pengungsi etnis Rohingya. ASEAN sebagai Organisasi Regional yang mempunyai kewenangan dalam mengintervensi masalah HAM di Asia tenggara pun tidak dapat bertindak secara efektif dikarenakan tunduk pada prinsip *Non-intervensi* dan *consensus*.

Daftar Referensi

- Chalermphanupap, 10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation
<http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/HLP-OtherDoc-1.pdf>.
- Hamid, Sulaiman. *Lembaga Suaka*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653>
- <https://www.merdeka.com/jabar/penyebab-konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasan-nya-kln.html#:~:text=Konflik%20yang%20terjadi%20di%20Myanmar%20melibatkan%20dua%20etnis%20yakni%20etnis,lama%20dari%20negara%20bagian%20Arakan>
- <https://media.neliti.com/media/publications/19461-ID-peran-asean-dalam-penanganan-pengungsi-pencari-suaka-yang-ada-di-indonesia-studi.pdf>
- <http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/35290>
- <https://media.neliti.com/media/publications/229111-kasus-rohingya-dan-tanggung-jawab-negara-f55bc391.pdf>
- Kundu, Sampa. The Rohingyas: Security Implications for ASEAN and Beyond. *IDSIA Issue Brief*, issued 2015.
- Road map for an ASEAN community, http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/2_Roadmap_for_ASEAN_Community_20092015.pdf

Sitanala, Reiner Sukarnolus Dimitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia." *SASI* 24, no. 1 (2018): 30-39. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.116>.

Wuryandari, Annisa, Hermi Susiatiningsih, and Nadia Farabi. "Dilema ASEAN Way Dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya Di Asia Tenggara." *Journal of International Relations* 3, no. 2 (2017): 68-74.